

BANTUAN HUKUM -- PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0031, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0031 TAHUN 2026 TENTANG TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10, penanganan perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mewujudkan optimalisasi dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1986; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Inpres No. 9 Tahun 2000; Permendagri No. 77 Tahun 2020; SE Men PPPA No. 1 Tahun 2024; Perda No. 5 Tahun 2016 Tambahan LD Prov DKI No. 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2022; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 92 Tahun 2017; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 37 Tahun 2012; Pergub No. 58 Tahun 2012; Kepgub No. 1958 Tahun 2015; Kepgub No. 1859 Tahun 2017; Kepgub No. 357 Tahun 2023; Kepgub No. 357 Tahun 2023; Kepwali No. e-0097 Tahun 2025; Kepwali No. e-0099 Tahun 2025; Ingub No. 4 Tahun 2005; DPA-SKPD Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta Nomor 48/DPA/2026 tanggal 30 Desember 2025.

Keputusan ini mengatur tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Gugatan Tata Usaha Negara di Lembaga Peradilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2026
- Lamp : 1 hlm

